

PENULISAN SKRIPSI

KEWAJIBAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM
MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI SURIAH BERDASARKAN
PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT*



Diajukan oleh:

Dhear Byrgwita Pursida

NPM : 210514299

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEWAJIBAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM
MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI SURIAH BERDASARKAN
PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT***



Diajukan oleh:

Dhear Byrgwita Pursida

NPM : 210514299

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 19 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Triyana. Y., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEWAJIBAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI SURIAH BERDASARKAN
PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hari : Senin

Tanggal : 20 Januari 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Triyana. Y., S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Anggota : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Ratna Juwita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Suriah Berdasarkan Prinsip *Responsibility to Protect*” dengan baik. Penulisan hukum ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, pastinya ada hambatan dan kesulitan yang Penulis alami. Akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., M.Hum., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana. Y., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran membantu, memberikan arahan dan bimbingan, serta

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya kepada Penulis sejak awal proses penyusunan penulisan hukum ini sampai dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman belajar selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Kepada orang tua yang Penulis kasihi, Papa Romeston Purba, S.H., M.H. dan Mama Leris Malau, S.Pd. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, serta doa selama masa perkuliahan dan proses penyusunan penulisan hukum ini.

6. Kepada Saudari Penulis, Kakak Violenta Lytania Pursida, S.Tr.AP, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya sampai saat ini.

7. Kepada Denis Likin yang selalu membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penulisan hukum ini hingga selesai.

8. Kepada sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan Penulis sejak dahulu, Gabriella Christine Handoyo, Jhonatan Gabriel, Nadira Arien, Lydia Felycia, Audrey Natalia, Rebecca Maria, Alfonso Dio, Jacob Melki, Robert Radya.

9. Kepada teman-teman SMA Penulis, Bulan Kemalasari, Raysa Annisa Nadzirah, Mutiara Fatika Sari, Indah Setyawati, Nayla Nasywa Rachmadi, Laila Nurul Ilma, dan Argea Vikasshandra, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Penulis di perkuliahan ini, Sindi Natalia br Sitepu, Irene Gracelyn Mambrasar, Pithasari, Nady Asi Lumban gaol, Anis Sambuaga Telaumbanua, Rezi Yuliani Rosevani, Eighty Noverianta br Ginting,

Dimas Muhammad, Benedictus Adriel, Dayu Chandra, Graca Elberti, Adelica Benecia, Maria Claret, serta teman-teman lainnya yang senantiasa memberikan bantuan, masukan, serta dukungan kepada Penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini.

10. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Dhear Byrgwita Pursida yang telah berjuang untuk menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya yang dimampu dan tepat waktu. Terima kasih selalu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Terima kasih karena tidak pernah menyerah walaupun tidak mudah.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dhear Byrgwita Pursida', written in a cursive style.

Dhear Byrgwita Pursida

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan di Suriah merupakan salah satu tragedi paling kompleks dalam sejarah modern, yang diakibatkan oleh konflik bersenjata berkepanjangan sejak tahun 2011. Konflik ini telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kehancuran infrastruktur, dan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah berdasarkan prinsip *Responsibility to Protect* (RtoP) serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat normatif dengan mengacu pada piagam, resolusi, dan instrument hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB memiliki mandat untuk melindungi warga sipil, pelaksanaan prinsip RtoP di Suriah menghadapi berbagai hambatan, termasuk *deadlock* di Dewan Keamanan akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara yaitu Rusia dan China. Hambatan lainnya meliputi blokade bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Suriah, pengalihan bantuan secara diskriminatif, serta minimnya pendanaan dari masyarakat internasional. Untuk mengatasi masalah ini, PBB perlu mengaktifkan *Uniting for Peace* melalui Majelis Umum guna memastikan tindakan kemanusiaan tetap berjalan tanpa terhalang hak veto. Selain itu, reformasi terhadap mekanisme hak veto di Dewan Keamanan menjadi penting untuk mencegah kebuntuan dalam situasi serupa. Pendekatan yang lebih komprehensif, seperti mengadakan kerja sama internasional dalam pendistribusian bantuan, dan menciptakan solusi damai dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan krisis kemanusiaan di Suriah dapat ditangani secara lebih efektif, sekaligus mencegah tragedi serupa di masa depan.

Kata kunci: Suriah, Prinsip *Responsibility to Protect*, PBB, Krisis kemanusiaan

ABSTRACT

The humanitarian crisis in Syria is one of the most complex tragedies in modern history, resulting from a protracted armed conflict since 2011. This conflict has caused severe human rights violations, destruction of infrastructure, and deep suffering for civilians. This study aims to analyze the obligations of the United Nations (UN) in handling the humanitarian crisis in Syria based on the Responsibility to Protect (RtoP) principle and identify the obstacles faced. The research approach is normative by referring to relevant charters, resolutions, and international legal instruments. The results show that although the UN has a mandate to protect civilians, the implementation of RtoP principles in Syria faces various obstacles, including deadlock in the Security Council due to the use of veto rights by countries namely Russia and China. Other obstacles include the blockade of humanitarian aid by the Syrian government, discriminatory diversion of aid, and lack of funding from the international community. To overcome this problem, the UN needs to activate Uniting for Peace through the General Assembly to ensure humanitarian action continues without being hindered by the veto, In addition, reform of the veto mechanism in the Security Council is important to prevent deadlocks in similar situations. A more comprehensive approach, such as organizing international cooperation in the distribution of aid, and creating peaceful and sustainable solutions. With these measures, it is hoped that the humanitarian crisis in Syria can be handled more effectively, while preventing similar tragedies in the future.

Keywords: *Syria, Responsibility to Protect, United Nations, Humanitarian crisis*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data	17
3. Pengumpulan data.....	18
4. Analisis Data	19
5. Proses berpikir.....	19
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Internasional	20
B. Kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip <i>Responsibility to Protect</i> (RtoP).....	24
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	24
2. <i>Uniting For Peace</i>	28
3. Prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi (<i>Responsibility to Protect/RtoP</i>) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	34

C. Pelaksanaan Prinsip <i>Responsibility to Protect</i> (RtoP) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Suriah Akibat Konflik Bersenjata di Suriah.....	38
BAB III PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dhear Byrgwita Pursida', written in a cursive style.

Dhear Byrgwita Pursida